

PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 14/Kpt/KPU-Kota-011.329181/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 14/Kpt/KPU-Kota-011.329181/2015 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon Cilegon (LN RI Tahun 1999 Nomor 49, TLN RI Nomor 3828), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 02, TLN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, TLN RI Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014. Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015. Keputusan KPU Kota Depok Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 ini diatur tentang :

Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, menetapkan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit dalam pencalonan untuk Partai politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2015.
- Lampiran 2 (dua) halaman.